



PUTUSAN

Nomor 1704/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Erni Wahid binti Abd. Wahid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Inpres I RT. 02. No. 02 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nazarudin bin H. Wajidin, M umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Dermaga Perkasa Pratama, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT. 22 No. 60 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1704/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/43/XII/1998, tanggal 03 Desember 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Wolter Monginsidi, No. 60, RT. 22, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Israjudin, lahir di Balikpapan, tanggal 10 Oktober 2000
 - b. Mandala Ernas, lahir di Balikpapan, tanggal 16 Juni 2009dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat sering melihat sendiri Tergugat sedang bermain judi, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, malahan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah tidak segan untuk membanting-banting barang di rumah dan tidak segan untuk membentak dengan mengucapkan kata kasar seperti kata binatang kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan selalu menasehati Tergugat agar dapat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, namun Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut dan tidak ada l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2015, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman dengan alasan sudah tidak tahan



dengan sikap Tergugat tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Nazarudin bin H. Wajidin. M)** terhadap Penggugat, **(Erni Wahid binti Abd. Wahid)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 13 dan 27 Desember 2017 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 720/43/XII/1998 bertanggal 3 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :

1. Leni Marjenah binti Masrani, umur 50 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dungan Tergugat karena bertetangga
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tercatat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tahun 1998 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sama di Jalan Wolter Monginsidi Balikpapan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2004 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering main judi, kasar dan melakukan KDRT ;
- bahwa Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah dengan Penggugat sejak tahun 2015 setelah Penggugat meninggalkan tempat bersama ;
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

2. Chaerul Anwar bin Salebe, umur 28 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, karena Tergugat masih ada hubungan keluarga ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tahun 1998 ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sama di Kelurahan Baru Ulu dengan dikaruniai 2 orang anak ;

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar ;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering main judi dan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah sejak 2 tahun yang lalu ;

- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering berlaku kasar dengan Penggugat, sering main judi. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kumpul selayaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, **Leni Marjenah binti Masrani dan Chaerul Anwar bin Salebe** memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 1998 dan dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa benar sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya Tergugat sering main judi dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak kumpul layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan September tahun 2015 yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan keanggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nazarudin bin H. Wajidin. M**) terhadap Penggugat (**Erni Wahid binti Abdul Wahid**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Kurdi**, Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo. S.H, M.H** dan **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. Sutejo, S.H, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Hj. Nur. Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Princian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.0
2.	Biaya proses	Rp	50.0
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.0
4.	Redaksi	Rp	5.0
5.	Biaya meterai	Rp	6.0
Jumlah		Rp	391.0

Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah



Balikpapan, 18 Januari 2018
Disalin sesuai dengan aslinya:
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H